



**KEPALA DESA PASAKA  
KECAMATAN SIBULUE  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAKA  
NOMOR 19 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA PASAKA**

**KEPALA DESA PASAKA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Pasaka;
- b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2023 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan menteri Desa PDDT Nomor 2 Tahun 2023 tentang penguatan kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT 2 Tahun 2024 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 04

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;

9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan nama-nama pengurus/pokja model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Pasaka;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi/promosi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Pasaka dan Dana lain yang tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasaka

Pada Tanggal 25 Februari 2026

KEPALA DESA PASAKA



**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Sibulue
3. Kepala Puskesmas Desa Tunreng Tellue
4. Ketua BPD Pasaka
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pasaka  
Nomor : 19 Tahun 2026  
Tanggal : 25 Februari 2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif  
Tuberkulosis

- Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
- Tim Pengawas : 1. Camat Sibulue  
2. Kapolsek Sibulue  
3. Danramil Sibulue  
4. Kepala Puskesmas Tunreng Tellue
- Ketua : 1. Drs. Sulaiman (Kepala Desa Pasaka)  
2. A. Muh. Fadli, SE (Sekretaris Desa)  
3. Erni Sahrika, A.Md.Keb (Bidan Desa Pasaka)
- Anggota : 1. Samsinar  
2. Hastuti  
3. Tismawati  
4. Hasanatang  
5. Nurmiati  
6. Sumarni  
7. Rosita  
8. Sunarti  
9. St. Aisyah  
10. Mirdawati  
11. Miftahul Awalia  
12. Hamriani  
13. Riskawati  
14. Sapra  
15. Reskiani

Ditetapkan di Pasaka  
Pada Tanggal 25 Februari 2026  
KEPALA DESA PASAKA  
  
Drs. SULAIMAN